

SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA MELALUI *E-COMMERCE*.

Disusun dan diajukan oleh:
FATIMAH AZZAHRAH FAISI
NIM B011191207



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023



HALAMAN JUDUL

**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA
MELALUI *E – COMMERCE*.**

OLEH:

**FATIMAH AZZAHRAH FAISI
B011191207**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA
MELALUI E-COMMERCE**

Disusun dan diajukan oleh :

FATIMAH AZZAHRAH FAISI

B011191207

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620518 198903 1 002


Dr. Kadarudin, S.H., M.H.
NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


N a m a : Fatimah Azzahrah Faisi
Nomor Induk Mahasiswa : B011191207
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191207
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN NARKOTIKA MELALUI E COMMERCE

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 20 Juli 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis ,S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002



Dr. Kadarudin ,S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 22484/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FATIMAH AZZAHRAH FAISI
NIM : B011191207
Tempat/Tanggal Lahir : KOLAKA/19 FEBRUARI 2002
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 14 Juli 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191207
Password : 2167205
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Azzahrah Faisi
Nomor Induk Mahasiswa : B011191207
Program Studi : Ilmu Hukum
Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN NARKOTIKA MELALUI *E-COMMERCE* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila kemudian hari skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Mei 2023

Yang Menyatakan


Fatimah Azzabrah Faisi



ABSTRAK

FATIMAH AZZAHRAH FAISI (B011191207) “Peran Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Melalui E-Commerce”. Dibawah bimbingan **Abd. Asis**, sebagai Pembimbing Utama dan **Kadarudin**, sebagai pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan Narkotika Melalui *e-commerce* agar berjalan secara Efektif, dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan narkotika Melalui *e-commerce*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan serta wawancara. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika melalui *e-commerce* agar berjalan secara efektif ialah melakukan sosialisasi, dan razia cyber, melengkapi berkas penangkapan serta melakukan penangkapan terhadap pelaku penjualan narkotika melalui *e-commerce* atau lebih tepatnya melalui social media, (2) hambatan dalam penegakan hukum polrestabes Makassar dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika melalui *e-commerce* yaitu pelaku tidak memberikan keterangan secara jujur, terbatasnya jadwal vaksinasi bagi pelaku, dan pelaku tidak memiliki identitas.

Kata kunci: Kepolisian; *E-commerce*; Perdagangan Narkotika.



ABSTRAC

FATIMAH AZ ZAHRA FAISI (B011191207) "The Role of the Makassar Police in Eradicating Drug Trafficking Through E-Commerce". Under the guidance of **Abd. Asis**, as the Main Advisor and **Kadarudin**, as the Assisting Advisor.

This study aims to determine the efforts made by the Makassar Polrestrabes in dealing with criminal acts of narcotics trade through e-commerce so that it runs effectively, and to find out the obstacles in law enforcement against narcotics trade through e-commerce.

The type of research is empirical legal research. Data collection techniques were carried out using field studies and literature studies and interviews. The data collected was then analyzed qualitatively.

The results of the study show that (1) the efforts made by the Makassar Polrestabes in preventing and overcoming criminal acts of narcotics trade through e-commerce so that it runs effectively are conducting outreach and cyber raids, completing arrest files and making arrests of perpetrators selling narcotics through e-commerce commerce or more precisely through social media, (2) obstacles in law enforcement for the Makassar Polrestabes in dealing with criminal acts of narcotics trade through e-commerce, namely the perpetrators do not provide honest information, limited vaccination schedules for perpetrators, and perpetrators do not have an identity.

Keywords: Police; E-commerce; Narcotics Trade.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Peran Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Melalui *E-Commerce*” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Laode Faisi dan Ibunda Nur Asia yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan, bimbingan motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses

n skripsi ini, yaitu:



1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran serta masukan terkait penyusunan skripsi penulis.
5. Ucapan terima kasih kepada Dr. Abd. Asis, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama, dan ucapan terima kasih kepada Dr. Kadarudin, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Pendamping.
6. Ucapan terima kasih kepada tim penguji Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku penguji I, dan ucapan terima kasih kepada Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H., M.H selaku penguji II.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



eluruh staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan

lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. Kepada Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Dymas Surya Pratama yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Nanda Nur Ariska yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Vania, Geby, Izza, Naya, Stella, Rini yang selalu menemani dan membantu dalam mengerjakan skripsi.
13. Terima kasih kepada Safwan Al-Faad yang telah menemani dan selalu kebersamaan dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Keluarga Besar Adagium 19 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan hidayah-Nya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang.

Makassar, 28 April 2023

Penulis

Fatimah Azzahrah Faisi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. jenis-jenis Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	22
2. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika	23
C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Narkotika.....	24
1. Pengertian Narkotika	24
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	27
cam-Macam Jenis Perdagangan Narkotika	30
n Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	35
ngertian <i>E-Commerce</i>	35



2. Jenis-Jenis <i>E-Commerce</i>	37
3. <i>E-Commerce</i> Dalam Perspektif Hukum di Indonesia	40
a. Dasar Hukum Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	41
b. <i>E-Commerce</i> Sesuai UU Perdagangan dalam melakukan transaksi	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A. Upaya Polrestabes Makassar dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Melalui <i>E-Commerce</i> agar berjalan secara efektif.....	50
1. Melakukan sosialisasi dan Razia Cyber	50
2. Kelengkapan berkas penangkapan	51
3. Melakukan penangkapan.....	52
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Peranan Polrestabes Makassar dalam Penanggulangan Tindak pidana Perdagangan Narkotika melalui <i>E-Commerce</i>	73
1. Adanya perbedaan dalam pengakuan tersangka	73
2. Tersangka belum menjalankan vaksin.....	74
3. Tidak memiliki identitas.....	75
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
.....	77
B. SAKA.....	78
.....	81



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jumlah Data Penggunaan Narkotika Tahun 2020.....	52
Tabel 2 Jumlah Data Penggunaan Narkotika Tahun 2021.....	53
Tabel 3 Jumlah Data Penggunaan Narkotika Tahun 2022.....	54
Tabel 4 Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tahun 2020.....	54
Tabel 5 Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tahun 2021.....	54
Tabel 6 Data Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022.....	55





Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan.¹

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Keseluruhan tindak pidana, penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah penyidik, dalam hal ini penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri), yang dimana wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90, Pasal 92 Undang-Undang Republik

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bunyi pasal ini lahir dalam proses Amendemen UUD 1945 ke 3 tanggal 9 November 2001. diatur sebagai norma dalam batang tubuh merupakan komitmen negara hukum secara utuh, sebelum amandemen, ketegasan mengenai negara hukum hanya diatur pada bagian 1.



Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan dikeluarkannya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika ini.

Efektifitas berlakunya UU ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat.²

Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkotika yang menggiurkan, membuat para penyeludup narkotika senantiasa mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pasar narkotika. Para pedagang narkotika dapat dikatakan orang-orang yang oportunistik dan bisa dipastikan akan senantiasa menggunakan segala cara untuk menajalankan aksinya seperti, memasarkan jenis narkotika, mencari rute-rute baru yang akan dijangkau, mengeksploitasi teknologi manufaktur, komunikasi baru dan merekrut para individu yang rentan kedalam perdagangan narkotika. Diperkirakan sekitar



Undang No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

1,5% dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika dan didominasi oleh anak dibawah umur.

Satuan Reserse Narkotika Makassar berhasil menggagalkan upaya penyelundupan perdagangan narkotika jenis ganja asal Kota Medan seberat 5 kilogram. Narkotika jenis ganja tersebut merupakan pesanan dari seorang narapidana kasus narkotika yang sementara menjalani masa hukumannya di Rumah Tahanan kelas 1 Makassar. Penyelundupan perdagangan narkotika tersebut berhasil digagalkan setelah tim mendapat informasi awal dari pihak jasa pengiriman JNE yang terletak di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, Jumat 31 Agustus 2018. Dari hasil introgasi keduanya diketahui satu sindikat sebagai kurir narkotika yang dimana awalnya menggunakan *markate place* dengan menggunakan pengiriman melalui JNE, hal tersebut merupakan paketan ganja seberat 5 kg yang merupakan pesanan dari narapidana yang sedang menjalani hukumannya.³ Dari kasus diatas tersangka dikenakan ancaman pidana pada pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 juncto, dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup.



diari estetika, (2018). Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, yeledupan ganja berhasil di amankan. Sumber w.liputan6.com/regional/read/3633259/siasat-napi-narkoba-di-makassar-1-penyelundupan-5-kg-ganja-dari-dalam-lapas .Diakses pada tanggal 1 er pukul 12.00 WIB.

Narkotika pada dasarnya bisa memberikan manfaat dan juga merusak Kesehatan. Namun kemudian disalahgunakan diluar indikasi medis dan tanpa petunjuk atau resep dokter.

Penyalahgunaan ini dikarenakan efeknya yang dapat menimbulkan rasa nikmat, rileks, senang, dan tenang. Hal ini sangat merugikan penggunaanya, menjelma bahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat, negara serta mengancam kelangsungan suatu generasi. Realita di atas relevan kita dikaitkan dengan semakin menggilanya peredaran gelap narkotika yang telah melintasi batas-batas negara menggunakan modus operandi yang sangat berteknologi tinggi, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas.

Peredaran narkotika yang luas itu, sudah memakan banyak korban baru. Para korban baru itulah yang kemudian menjadi pasar bagi para pengedar karena efek yang ditimbulkan dari barang-barang haram tersebut adalah ketagihan, tak hanya menjadi pengguna, mereka juga tergiur untuk menjadi pengedar narkotika. Peredaran gelap narkotika yang dilakukan dengan metode *multi-level* marketing dan terselubung itu seringkali luput dari perhatian masyarakat.⁴ *E-commerce* bisa menjadi pisau bermata dua. Ketidakpastian pemerintah dalam aspek regulasi maupun dibidang



. Pol. Budhi Haryanto. (2022). Kapolrestabes sebut Perdagangan narkotika di setiap tahunnya meningkat. Sumber <https://polri.go.id/berita-polri/549> . Diakses gal 21 Juli pukul 16.00 WITA.

informasi dan teknologi di khawatirkan bakal memunculkan masalah baru dalam perdagangan jaringan ini, terutama penyeludupan narkoba.

Tidak sedikit dari masyarakat yang menggunakan teknologi ini sebagai akses perdagangan narkoba. Perkembangan teknologi komunikasi ikut mempengaruhi pola penyebaran narkoba di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pengedar dan pembeli biasanya bertemu langsung untuk transaksi, yang dimana perdagangan narkoba telah mengalami pergeseran modus dengan memperjualbelikan secara online dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disingkat BNN) melalui Direktorat Psikotropika dan Prekursor deputy menggelar rapat Koordinasi bertema “Antisipasi Maraknya Peredaran Narkoba, Prekursor Narkoba, Psikotropika dan Obat-Obatan berbahaya yang di Perjualbelikan Melalui Toko Online (*E-Commerce & Market Place*)”.

Dilansir dari laman situs bnn.go.id, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik (UE) meningkat 57,71%. Peningkatan juga terjadi pada transaksi digital banking yang mengalami pertumbuhan hingga 53,08%. Melejitnya angka transaksi digital tak lepas dari peran pandemi covid-19 yang memaksa masyarakat untuk beralih dari transaksi

ional menjadi digital.



Sederet transformasi yang dialami masyarakat dunia, *e-commerce* menjadi salah satu lakon utama berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Pertumbuhan platform *e-commerce* yang kian pesat akhirnya memunculkan banyak pasar digital atau yang umum dikenal dengan *market place*.

Keberdaan ‘pasar’ di dunia maya tentunya menjadi tantangan baru bagi Indonesia dalam mengawasi pergerakan transaksi digital yang rawan penyalahgunaanya. Hal ini menjadi celah bagi sekelompok orang untuk memperjualbelikan barang yang tak seharusnya dijual secara bebas di Indonesia, salah satunya *Narkotika* dan *Psikotropika*.

Deputi Bidang hukum dan Kerjasama BNN, Sarwono mengatakan telah lama menaruh perhatian pada adanya kemungkinan transaksi narkotika melalui platform digital. Untuk itu, pihaknya banyak meminta masukan dari berbagai institusi baik nasional maupun internasional, dalam mengawasi transaksi digital di era *e-commerce* ini.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lama mengenai peranan Kepolisian dalam penanggulangan perdagangan narkotika melalui *e-commerce*. Dalam skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Resor kota Besar Makassar dalam



Leinhard Golose. (2021).Kepala BNN RI sebut cegah transaksi narkoba melalui ce. <https://bnn.go.id/cegah-transaksi-narkoba-melalui-e-commerce-bnn-ri-minta/> pada tanggal 15 Desember Pukul 14.00 WIB

Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Melalui *E-Commerce*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul beberapa rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika melalui *e-commerce* agar berjalan secara efektif?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum Polrestabes Makassar dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika melalui *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan Narkotika Melalui *e-commerce* agar berjalan secara Efektif.

Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum Polrestabes Makassar dalam penanggulangan tindak pidana



perdagangan narkoba Melalui *e-commerce*.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis/teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai penelitian yang menghasilkan ide baru dalam penerapan tindak pidana narkoba, serta dapat memberikan gambaran secara garis besar tentang upaya apa saja yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi perdagangan narkoba melalui *e-commerce*.

b. Secara Praktis

Pada penulisan ini, diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat dan dibidang hukum terkhusus hukum pidana dalam mencegah terjadinya perdagangan narkoba.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian penulis terkait dengan Transaksi jual beli melalui (*e-commerce*) Berdasarkan hasil penelusuran literatur secara online maka diperoleh dari Suharyadi, (Skripsi, 2017), Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah malang dengan judul penelitian “Transaksi Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) yang Obyeknya dilarang oleh undang-Undang Dalam Perspektif Hukum”.Transaksi Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) yang Obyeknya dilarang oleh undang-Undang Dalam Perspektif Hukum”.



Adapun rumusan masalah dari penelitian Suharyadi yaitu:

1. Bagaimana transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) yang unsur unsur obyeknya dilarang oleh undang-undang dalam perspektif hukum?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mencegah transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) yang unsur-unsur obyeknya dilarang oleh undang-undang?

Dari skripsi diatas memiliki kesamaan dari segi pembahasan, dimana penelitian ini menggambarkan system jual beli online atau electironic (*e-commerce*) yang dilarang hukum serta membahas mengenai system jual beli narkoba melalui *e-commerce*. Perbedaanya yaitu dimana dalam penelitiannya lebih membahas secara luas tentang apa saja jual beli yang dilarang undang-undang, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas jual beli yang dillarang undang-undang terkhusus pada narkoba dan juga melihat upaya apa saja yang dilakukan kepolisian kota makassar dalam penanggulangan perdagangan narkoba melalui *e-commerce*.

2. Penelitian penulis terkait dengan Mengungkap Tindak Pidana Narkoba, diperoleh tulisan dari Syahrizal Affanityan, Skripsi, 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Muhammadiyah Malang dengan judul penelitian “Peran Masyarakat dalam Membantu Penyidik untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika,”.

Adapun rumusan masalah dari penelitian Syahrizal Affanityan yaitu:

1. Apa alasan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika? Studi kasus di Polres Cilacap.
2. Apa peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika? Studi kasus di Polres Cilacap.

Memiliki kesamaan dari segi pembahasan, dimana penelitian ini menggambarkan proses tindak pidana narkotika melalui peran penyidik. Perbedaannya yaitu dimana dalam penelitiannya lebih membahas tentang bantuan dari masyarakat terhadap penyidik dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas jual beli yang dilarang undang-undang terkhusus pada narkotika dan juga melihat upaya apa saja yang dilakukan kepolisian kota Makassar dalam penanggulangan perdagangan narkotika melalui e-commerce.

Penelitian penulis terkait dengan Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika, diperoleh tulisan dari Maharani Thalia



Mentari Mochtar, Skripsi, 2022, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir di Kota Makassar (Studi kasus tahun 2018-2020)”.

Adapun rumusan masalah dari penelitian Maharani Thalia Mentari Mochtar yaitu:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab anak menjadi kurir dalam kejahatan perdagangan narkotika di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian Kota Makassar terhadap anak yang menjadi kurir narkotika?

Memiliki kesamaan dari segi pembahasan, dimana penelitian ini menggambarkan bagaimana tindak pidana perdagangan narkotika. Dari segi perbedaannya dimana dalam penelitiannya lebih mengarah ke perdagangan narkotika menunggakan kurir yang dimana kurir tersebut masih berusia remaja, sedangkan dalam penelitian ini membahas perdagangan narkotika melalui *e-commerce*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari Bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam Bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* Netherland, maka pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁶ Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing. Simons merumuskan, “*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”⁷



⁶ Simons, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education) hlm. 19
⁷ Sianturi, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,
Historia Grafika, 2002), hlm. 34

Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa, “*strafbaar feit*” itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.” *Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁸ Sementara Jonkers merumuskan bahwa: *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.



ng P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya) hlm. 34

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau doen positif atau melainkan (*visum* atau nabetan) atau *met doen*, negative/maupun akibatnya ”Moeljatno” menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.” Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁹



o, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 58-60

H. J. van Schravendik menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum. S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusannya sebagai berikut:

Tindak pidana adalah sebagai suatu Tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹⁰

Sedangkan Andi Hamzah, menggunakan istilah delik, yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).” Unsur- unsur Tindak Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.¹¹



Sianturi, S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan lainnya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm.211.

Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 72

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

-Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif [berbuat] maupun perbuatan negatif [tidak berbuat] Diancam dengan pidana dapat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan; dan Oleh orang yang mampu bertanggungjawab).

-Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

-Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti: Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia, bertentangan dengan peraturan per Undang-dangan, Diadakan tindakan hukuman.



2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian "Perbuatan pidana" menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang). Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya.



Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadi yang tidak tertulis.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalaupun di larang, dan apabila penghasutan tidak di lakukan di muka umum maka tidak mungkin di terapkan pasal ini.¹²

¹² Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta, Maret 2018, hlm 74.



Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.¹³

Unsur subjektif mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP juncto Pasal 1 ayat 1 sub C Undang-undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001.¹⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);



75.
76.

Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan : (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk : (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran : (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHP dengan 3 pembagian yaitu:¹⁶

- a. *Misdaden* : *crimes*
- b. *Wanbedrijven*: *delits*
- c. *Overtredingen* : *contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.¹⁷



n. 73.

Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.¹⁸

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik komisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak

¹⁸ Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.



berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah penyalahgunaan dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan, baik secara kualitas dan kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkotika lagi tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan



sudah menjadi negara pengeksport narkotika jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, disadari pula masalah penyalahgunaan tindak pidana narkotika merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negative yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.²⁰

2. Pengaturan terhadap Tindak pidana Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan medis dan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan teknologi kedokteran. Berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, atau untuk penelitian yang bertujuan



Jasa taringan, Narkotika dan Penanggulangannya, Budi Utama, Yogyakarta, 017, hlm. 3-5

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Kesehatan.

Pada umumnya atau Sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang lebih banyak mangancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia, dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang ketentuan pemidanaan. Ada sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana baik sebagai produsen narkotika, pengguna maupun pengedar.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Dalam aspek hukum, istilah yang sering digunakan terhadap zat-zat adiktif yang sangat berbahaya tersebut adalah narkotika dan psikotropika. Kedua jenis zat-zat adiktif tersebut mempunyai jenis-jenis dan pengelompokan yang telah



ditentukan oleh undang-undang. Penegak hukum sering menemukan zat-zat adiktif baru yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis narkoba maupun psikotropika yang dilarang undang-undang.

Narkoba berasal dari Bahasa Yunani "*narke, narkotikos, narcosis*" yang bermakna sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek bengong (*stupor*), menimbulkan mati rasa atau mematikan, menidurkan dan tidak merasakan apa-apa, dapat digunakan untuk membius atau obat bius.²²

Narkoba merupakan suatu obat yang dapat memberikan efek menegangkan saraf, menghilangkan rasa nyeri atau sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan dapat merangsang penggunaannya. Dalam aspek medis, narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah vireal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek bengong (*stupor*) dalam waktu yang lama dimana pengguna masih dalam keadaan sadar serta dapat menimbulkan ketagihan.²³

Dalam Patologi *Sosial*, narkoba dapat ditafsirkan sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja membius atau



Imad Hatta, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia, Jakarta, Februari 2022, hlm. 65.
ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang *Narkoba*.

dapat menurunkan kesadaran, Smith Kline menyebutkan bahwa narkotika merupakan suatu zat yang bisa mengakibatkan ketidaksadaran dikarenakan kandungan zat tersebut dapat memengaruhi susunan pusat saraf manusia, Pengertian narkotika seperti ini sudah melingkupi berbagai jenis candu seperti morfin, kokain, dan heroin atau zat-zat sejenis lainnya seperti *maripidin* dan *methodan*.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan sesuatu perbuatan yang melanggar apabila narkotika digunakan secara illegal. Dalam undang-undang tersebut, jenis-jenis kejahatan narkotika yang dikenalkan pada umumnya, misalnya penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika dan jual beli narkotika.²⁴



m. 68.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, jenis narkotika terbagi dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain lain.²⁵

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain lain. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya. Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis.

a) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya:



ro Partodihajro, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Erlangga, 2009, hlm. 11.

1. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu. halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.²⁶

2. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik “kelastinggi”.

3. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas



n. 12.

masyarakat Indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

4. Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (*opiat*). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.²⁷

b) Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya:

1. Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
2. Kodein: dipakai untuk obat penghilang batuk.
3. Heroin: tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt. Bentuknya seperti tepung terigu: halus,



putih, dan agak kotor.

4. Kokain: hasil olahan dari biji koka.²⁸

Narkotika sintetis,

Diketahui bahwa narkoba jenis ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Narkotika sintetis merupakan narkoba yang didapatkan melalui proses pengolahan yang rumit. Contoh dari narkotika sintetis adalah seperti metadon, hindeksamfetamin, dan amfetamin yang mana memiliki beberapa jenis turunan seperti sabu-sabu dan ekstasi.

c) Narkotika sintetis,

Dapat diketahui bahwa narkoba jenis ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Narkotika sintetis merupakan narkoba yang didapatkan melalui proses pengolahan yang rumit. Contoh dari narkotika sintetis adalah seperti metadon, hindeksamfetamin, dan amfetamin yang mana memiliki beberapa jenis turunan seperti sabu- sabu dan ekstasi.

3. Macam-Macam Jenis Perdagangan Narkotika.

Perdagangan gelap narkoba di Indonesia juga menjadi persoalan yang harus dilakukan untuk memerangi narkoba. Jumlah kasus kejahatan perdagangan gelap narkoba di Indonesia kian



n. 14.

meningkat. Hal ini dikarenakan kondisi dan letak geografis Indonesia yang berpulau-pulau sehingga Indonesia memiliki banyak pintu masuk yang pengawasannya lemah. Selain itu tingginya penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang menyebabkan jumlah permintaan narkoba yang tinggi sehingga memicu Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama perdagangan gelap narkoba dengan harga jual yang tinggi.

Dalam perdagangan narkoba negara Iran menjadi salah satu negara yang sangat di sudutkan mengenai perdagangan narkoba, yang dimana sindikat perdagangan gelap narkoba iran adalah pemain baru dalam dunia narkoba internasional yang cukup berhasil menyeludupkan narkoba ke Indonesia. Dalam melakukan perdagangan gelap narkoba, sindikat iran menggunakan rute, jalur serta modus operandi yang selalu berubah dan sindikat terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pengedar yang merupakan sindikat yang memiliki jaringan terluas yang tidak saling mengenal satu sama lain dan kelompok pengguna yang biasanya membeli untuk digunakan sendiri. Kelompok pengedar terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengedar bermasalah ekonomi yang biasanya memanfaatkan kurir wanita dan kelompok pengedar bermasalah lain seperti pelajar atau mahasiswa yang belum memiliki penghasilan sendiri kemudian diberi narkoba gratis yang nantinya akan membuat kecanduan.



Daerah perbatasan Indonesia yang lemah pengawasannya dan banyaknya jalur yang dapat ditempuh untuk masuk wilayah Indonesia menyebabkan banyaknya rute yang bisa menjadi pilihan sindikat perdagangan gelap narkoba Iran. Dari Iran menuju Indonesia biasanya ditempuh dengan 3 jalur yang berbeda setiap berpindah dari negara-negaraasinggah seperti Pakistan, India, Nepal, Thailand dan Malaysia.

Jalur darat biasanya ditempuh dari Iran hingga menuju Indonesia melewati Malaysia bagian barat atau timur, sedangkan jalur udara ditempuh dari Thailand atau Malaysia menuju bandar udara Internasional yang ada di Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, narkoba tersebut diedarkan di Indonesia melalui sindikat kelompok pengguna.

Modus yang paling sering digunakan oleh sindikat perdagangan gelap narkoba Iran adalah ditelan atau dibawa dalam hand carry yang dilakukan dengan cara memasukan narkoba kedalam gagang koper, dasar koper ataukedalam toiletries seperti sabun, make up dan sampo. Daerah perbatasan negara-negara yang dilalui sindikat Iran yang merupakan negara-negara berkembang masih memiliki pengawasan yang lemah baik secara sumber daya manusia ataupun teknologinya, sehingga sindikat narkoba Iran rangan mudah menyelundupkan narkoba dengan menggunakan dus ini.



Dalam penanggulangan perdagangan gelap narkoba dari Iran ke Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) *United Nation On Drugs and Crime* (UNODC) memusatkan pengawasan di beberapa titik penting Indonesia yang merupakan entry point Indonesia terutama di Pelabuhan. Pengawasan yang dilakukan dengan memasuki dan memeriksa orang, barang bawaan dan kapal yang berasal dari Iran yang merupakan negara termasuk dalam kategori *High Risk*.²⁹

Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tersebut termasuk dalam kategori yang melanggar hukum atau aturan.

Pengaturan global perdagangan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di bentuk dalam perjanjian



²⁹ *Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkoba dari Iran ke Indonesia*, jakarta.bnn.go.id/penanggulangan-perdagangan-gelap-narkoba-dari-iran-kerjasama/, Diakses pada tanggal 21 Juli 2022 Pukul 12.00 WIB.

internasional.

2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya perjanjian internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas. Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang- undang No 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menanggulangi kejahatan narkotika di dalam negeri yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 mencabut undang-undang tentang obat biuswarisan pemerintah Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie 1927* (Stbl. 1927 No. 278 No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius. Pada bulan Februari 1990 diadakan khusus ke-17 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Against Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*.



Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Kemudian PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang Prevention of Crime and the Treatment of Offenders pada 27 Agustus 7 September 1990 di Hawana, Cuba dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional.³⁰

D. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*.

1. Pengertian *E-Commerce*.

Definisi dari "*E-Commerce*" sendiri sangat beragam, tergantung dari perspektif atau kaca mata yang memanfaatkannya. Association for *Electronic Commerce* secara sederhana mendefinisikan *E-Commerce* sebagai "mekanisme bisnis secara elektronik". *CommerceNet*, sebuah konsorsium industri, memberikan definisi yang lebih lengkap, yaitu "penggunaan jejaring komputer (komputer yang saling terhubung) sebagai sarana penciptaan relasi bisnis". Tidak puas dengan definisi tersebut, *CommerceNet* menambahkan bahwa di dalam *E-commerce* terjadi "proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak di dalam



³⁰ Rukmana, *Perdagangan Narkotika dalam perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum LegalOpinion, Edisi 1, Volume 3, tahun 2014, hlm. 3.

satu perusahaan dengan menggunakan intranet”. Sementara Amir Hartman dalam bukunya “*Net-Ready*”, secara lebih terperinci lagi mendefinisikan *E-Commerce* sebagai “suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (B-to-B) maupun antar institusi dan konsumen langsung (B- to-C)”. Beberapa kalangan akademisi pun sepakat mendefinisikan *E-Commerce* sebagai “salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital”. Terlepas dari berbagai jenis definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi, dimana *E-Commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; dan
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Dari karakteristik di atas terlihat jelas, bahwa pada dasarnya *E-Commerce* merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga secara signifikan merubah cara manusia



melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini adalah terkait dengan mekanisme dagang. Semakin meningkatnya komunitas bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari secara tidak langsung telah menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan sebagai “cyberspace” atau dunia maya. Berbeda dengan dunia nyata (real world), cyberspace memiliki karakteristik yang unik dimana seorang manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja di dunia ini sejauh yang bersangkutan terhubung ke internet. Hilangnya batasan dunia yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara efisien dan efektif ini secara langsung merubah cara perusahaan dalam melakukan bisnis dengan perusahaan lain atau konsumen.³¹

2. Jenis-jenis *E-Commerce*

Kegiatan bisnis *E-Commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-Commerce* dibagi menjadi beberapa tipe, diantaranya: *business-to-business* (B2B), *business-to-consumer* (B2C), *business-to-government* (B2G), *consumer-to-consumer* (C2C), dan *mobile commerce* (m-commerce).



lus Eko Indrajit, *Electronic Commerce Strategi dan Konsep Bisnis di dunia* kom, Jakarta, 2002, hlm. 9.

a) *Business-to-Business (B2B)*.

B2B adalah jenis *E-Commerce* yang dilakukan antar perusahaan dengan perusahaan. Kebanyakan pedagang tradisional lebih sering menggunakan jenis ini. Pada jenis ini transaksinya menggunakan EDI (Electronic Data Interchange) dan email. Sekitar 80% dari *E-Commerce* merupakan B2B. Sebagian ahli memperkirakan bahwa B2B *E-commerce* akan terus berkembang dengan cepat jika dibandingkan dengan tipe B2C.

b) *Business-to-Consumer (B2C)*.

Business-to-consumer E-Commerce atau perdagangan antara perusahaan dan konsumen, melibatkan konsumen dalam pengumpulan informasi; pembelian barang fisik (seperti buku atau produk konsumen) atau barang informasi (atau barang dari bahan elektronik atau konten digital, seperti perangkat lunak, atau *e- book*); dan untuk barang informasi, menerima produk-produknya melalui jaringan elektronik. B2C merupakan bentuk kedua terbesar dari *e-commerce*. Penjualan dilakukan secara eceran dari perusahaan langsung ke konsumen akhir.³²

c) *Business-to-Government (B2G)*.

Business-to-government E-Commerce atau B2G didefinisikan



do, dkk, *E Commerce: Implementasi, strategi dan inovasinya*, Yayasan kita Jakarta, 2019, hlm. 5.

sebagai perdagangan antara perusahaan dan sektor publik atau pemerintahan. Seperti penggunaan internet dalam pengadaan, prosedur perijinan dan kegiatan lain yang melibatkan pemerintah. B2C *E-Commerce* memiliki dua syarat: pertama, sektor publik diasumsikan sebagai pemegang kendali utama dalam menjalankan e- 14 *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya commerce*; kedua, diasumsikan bahwa sektor publik sangat membutuhkan sistem pengadaan yang lebih efektif.

Kebijakan pembelian berbasis web meningkatkan transparansi proses pengadaan (dan mengurangi risiko penyimpangan). Untuk saat ini, ukuran pasar *E-Commerce* B2G sebagai komponen dari total *E-commerce* masih belum signifikan, karena sistem *E-Commerce* pemerintah masih dalam proses perkembangan.

d) *Consumer-to-Consumer (C2C)*.

Consumer-to-consumer E-Commerce atau C2C didefinisikan sebagai perdagangan antara individu (sektor swasta) dengan konsumen. *Consumer to Consumer (C2C)* merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. C2C ditandai dengan peningkatan pasar elektronik dan lelang online, khususnya di industri di mana suatu perusahaan/bisnis menawarkan 16 *E-Commerce: Implementasi,*



Strategi dan Inovasinya apa yang mereka inginkan dari beberapa supplier. Hal tersebut dapat menciptakan potensi besar untuk membangun pasar baru.³³

e) *Mobile Commerce (m-commerce)*.

M-commerce (mobile commerce) merupakan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui teknologi nirkabel yaitu, perangkat genggam seperti *Personal Digital Assistant (PDA)*. Jepang merupakan salah satu pemimpin global dalam m-commerce ini.

Seiring dengan pengiriman konten melalui perangkat nirkabel menjadi semakin cepat, aman dan terukur, sebagian orang mulai percaya *m-commerce* merupakan metode pilihan transaksi perdagangan digital yang cukup diperhitungkan. Untuk wilayah Aisa-Pasifik hal tersebut menjadi media yang perlu dipertimbangkan karena pengguna mobile phone di kawasan Asia-pasifik saat ini jumlahnya lebih dari jumlah pengguna internet.³⁴

Adapun alur dalam transaksi melalui e-commerce yaitu:


1. Pelanggan melakukan pemesanan melalui system e-commerce.
2. Detail pesanan diambil dari system e-commerce dan



-
1. 6.
 1. 7.

dimasukkan ke perangkat lunak bisnis.

3. Pesanan diteruskan ke Gudang untuk di proses.
4. Dan, pesanan ditempatkan untuk pemenuhan.



3. E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Electronic commerce (e-commerce) merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk penandatanganan secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini



dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.

a. Dasar Hukum Dalam Transaksi *E-Commerce*

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai cyber law atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai cyber law Indonesia dibentuk karena adanya kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional. Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan terbentuknya Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat ditemukan dalam bagian konsideransnya, khususnya pada bagian “Menimbang” yang menyatakan sebagai berikut;³⁵

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga



Halim Barkatullah, Katalog Dalam Terbitan (KDT) *Hukum Transaksi di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017. Hlm. 16.

mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang undangan demi kepentingan nasional;
- e. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.



Selanjutnya, dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE)³⁶ dijelaskan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, dan terdapat juga dalam undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 40 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang.³⁷

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi



³⁶ Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*.

³⁷ Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi.

b. *E-commerce* sesuai UU Perdagangan Dalam melakukan transaksi Adapun pihak-pihak yang dilibatkan yaitu melibatkan pihak secara langsung dan juga secara tidak langsung. Yang dimana apakah semua proses transaksi dilakukan online, atau apakah ada proses yang tidak dilakukan secara online. Jika dalam proses transaksi dalam *e-commerce* dilakukan secara *online* maka proses yang terjadi dari awal hingga pembayaran berupa, pihak yang melakukan transaksi online berupa pihak konsumen membayar melalui transfer bank, selanjutnya pihak pelaku usaha dan jasa menerima bukti transfer dari konsumen, selanjutnya pihak pelaku usaha mengkonfirmasi mengenai uang yang telah diterima, lalu pihak penjual melakukan packing barang dan juga melakukan konfirmasi bahwa barang sudah dipacking dan siap kirim, selanjutnya pihak konsumen menunggu kedatangan barang melalui kurir.



Peraturan Perdagangan pada umumnya telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik³⁶ diamanatkan untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur aktivitas perniagaan secara elektronik tersebut demi terselenggaranya sistem Perdagangan yang fair dan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional.

Berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maka Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur aspek hukum Perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sistem Elektronik yang ditujukan khusus untuk Perdagangan. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik didalamnya mencakup semua kegiatan Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang *online* maupun secara *offline*. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha (*business to business*) maupun pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*).

